



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/252 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan dan mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta untuk melaksanakan dan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, perlu dibentuk Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
- a. melakukan kajian terhadap permasalahan yang timbul akibat gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. merumuskan kebijakan yang akan diambil akibat gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - d. mengamankan Barang Bukti dari hasil penindakan terhadap pelanggaran dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - e. melimpahkan proses hukum kepada Kepolisian dalam hal hasil penertiban dan penindakan ditemukan tindak pidana.
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan penugasan oleh perangkat daerah/instansi terkait.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 332.1/252/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 12 MARET 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman
Dan Ketertiban Tahun 2023

No	Nama/Jabatan/instansi	Kedudukan Dalam Satuan Kerja
1	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
5	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
6	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Penanggung Jawab
7	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua
9	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
10	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
11	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
12	Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
13	Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
14	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
15	Komandan Pos Polisi Militer Painan	Anggota
16	Komandan Pos TNI Angkatan Laut Painan	Anggota
17	Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
18	Komandan Unit pada Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
21	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota

22	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
23	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
24	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
25	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
26	Kepala Bidang Ketentraman Umum, Keselamatan dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
27	Kepala Seksi Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
28	Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
29	Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamatan Objek Vital pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
30	Edison, S.H (Perancang Perundang - Undangan Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



Rusma Yul Anwar

RUSMA YUL ANWAR